

**PROSES PENGUMPULAN ALAT BUKTI OLEH PENYIDIK
POLDASU DALAM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NURHABSAH SIREGAR
NPM. 1306200554



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LISA HANDAYANI
NPM : 1306200215
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LISA HANDAYANI
NPM : 1306200215
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LISA HANDAYANI
NPM : 1306200215
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Teguh, Cerdas, Tapakarya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISA HANDAYANI
NPM : 1306200215
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial
(Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



LISA HANDAYANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : LISA HANDAYANI
NPM : 1306200215
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)
PEMBIMBING I : NUR SARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09/10-17	Revisi Bab 1/d IV sesuai arahan. Bab III masih kurang.		<i>PM</i>
26/10-17	Sumber kutipan. Buat footnote dan bibliography. Tinjauan pustaka diperkuatkan, perbanyak Bab IV (hasil penelitian)		<i>PM</i>
26/12-18	Perbaiki kutipan, Bab III belum fokus.		<i>PM</i>
16/01-18	Abstrak. metode penelitian perbaiki lekensi, cara membuat kutipan, Bab III masukkan hasil penelitian. Periksa buku.		<i>PM</i>
22/01-18	Acc ke Pembimbing I		<i>PM</i>
2/2-18	Sumber kutipan		<i>PM</i>
7/2-18	Abstrak.		<i>PM</i>
14/2-18	Daftar Pustaka, Abstrak.		<i>PM</i>
20/3-18	Acc dipobanyale		<i>PM</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Nur Sariani Simatupang, S.H., M.Hum)

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

ABSTRAK

PROSES PENGUMPULAN ALAT BUKTI OLEH PEYIDIK POLDASU DALAM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

NURHABSAH SIREGAR

1306200554

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprosecrecht*) pada khususnya maka aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim, Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, oleh karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata di mana aspek pembuktian ini masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata) akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin

Penelitian hukum yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. dengan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian modus operandi tindak pidana pembobolan ATM yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan cara sebagai berikut: pelaku membantu dan memeriksa sekitar mesin ATM, saat ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, dan pada saat kartu ATM korban tersangkut saat itu juga pelaku menawarkan dengan mengambil pingset kemudian mengurus uang. Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pembonolan Anjungan Tunai Mandiri itu tidak ada maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 363 KUHPidana Penanggulangan yang dilakukn oleh Polda Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana pembobolan ATM dilakukan dengan tiga upaya yaitu: Upaya Pre-Emtif yaitu upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman untuk menaggulangi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan Perundang-Undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. dan Upaya Represif upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatanyang tindakannya merupakan penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Kata kunci: pengumpulan alat bukti, penyidik, pembobolan ATM

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan didunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Proses Pengumpulan Alat Bukti Oleh Peyidik Dalam Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”. Di sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu denag besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan laporan ini dikemudian hari.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak, baik bantuan moral dan materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besaryadengan tulus kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada ayah tercinta **Ir. Samsul Siregar** dan ibu tercinta **Siti Syarifa** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus

diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini dan juga kepada kakak saya Siti Nurjannah Siregar dan Nurul Samsiah Is'ra Siregar. Abang saya Raja Sali Muhammad Siregar. Dan adik saya Ade Aprilia Musdalifa Siregar.

2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Nadirah S.H., M.H selaku dosen P.A, dan Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta sebagai Dosen Pembimbing I, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan dan arahan saat menjalani perkuliahan selama ini dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Fajaruddin S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan/wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang khususnya kepada Wina Faradillah Sari, Endah Puji Lestari, Dinda Teza Ferrel, Hayatun Nafsi Ridho, Imam Permana, Ilham Ramadhan, Daniel

Ortega, Fitri Ramadhani serta teman-teman kelas E-2 siang, D-1 pagi dan D-1
Hukum Acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih
yang telah memberikan semangat dan dukungannya, yang saling membantu, saling
menasehati, serta saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini semoga
pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati Allah Swt dan tetap terjaga
sampai nanti.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia
tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula di sadari bahwa skripsi ini
yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, diharapkan ada masukan
yang membangun untuk kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semuanya dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang
berkenan penulis mengharap maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita selalu
dalam lindungan Allah SWT . Amin.

Wasalamualaikum wr.wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Nurhabsah Siregar

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Metode Penelitian	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Alat Pengumpul Data	13
4. Analisi Data	13
D. Defenisi Operasional	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan Alat Bukti	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pembobolan.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	35

B. Hambatan Dalam Proses pengumpulan alat bukti oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	51
C. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	55

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprosecrecht*) pada khususnya maka aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana /hukum pidana formal ataupun hukum pidana materil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek ”pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materil, oleh karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata di mana aspek pembuktian ini masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata) akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Aspek “pembuktian” ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan di mana tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan di mana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Karena itu, dengan tolok ukur Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal di perlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdawa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹

Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Hal ini diatur oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.”²

Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti, untuk menentukan fakta-takta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Metode membanjar

Metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus kesisi yang berhadapan kemudian membelok, tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti, pencarian dihentikan sampai

¹ Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 63-66

² Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28-29

bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan.

2. Metode spiral

Metode spiral, tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian melingkar menuju ketengah spiral.

3. Metode bidang

Metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas disuatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

4. Metode roda

Metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul dibagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas.

Mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa diruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gordena, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.³

³ Anonymous, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8977-pengumpulan-alat-bukti.html>, diakses rabu, 18 Oktober 2017, pukul 14:30 wib.

Hukum melindungi hak orang untuk bergerak kemana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketentraman rumah orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan rumah atau tempat kediaman oleh karena itu, pelaksanaa “perampasan” hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk melindungi tempat kediaman orang, ada Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP. Jadi, orang yang melakukan penggeledahan di luar Undang-Undang, melanggar pasal tersebut.⁴

a. Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan penggeledahan adalah *“suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.”*

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

1. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (pasal 1 butir (18) KUHP).
2. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga

⁴ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (pasal 1 butir (18)KUHAP).

3. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No.POL Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).

- b. Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu:

1. Tertangkap tangan (pasal 1 butir (19)KUHAP).
2. Laporan (pasal 1 butir (24)KUHAP).
3. Pengaduan (pasal 1 butir (25)KUHAP).
4. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

- c. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa

“Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka tersangka telah dialihkan kepada orang atau pihak lain, baik dengan cara menjual , menyewakan , menukar , menghadiahkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga”.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

d. Barang Temuan

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan barang temuan ialah :

“Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya”.

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.⁵

Penyidik dalam waktu pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur.⁶

Kasus yang di bahas adalah pembobolan tentang sebuah mesin ATM BNI 52 di Jalan Pertahanan Desa Patumbak Kab. Deli Serdang, Pelaku memantau dan memeriksa sekitar mesin ATM, setelah ada orang calon korban di mesin ATM, pelaku memasukkan tusuk gigi yang sudah dirakit dan mematahkan tusuk gigi tersebut di tempat memasukkan kartu ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dengan menggunakan ATM kartu Joker.

Saat korban memasukkan ATM, ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, setelah ATM korban masuk pelaku menekan menu *ACCEPT* dan

⁵ Anonymous, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8977-pengumpulan-alat-bukti.html>, diakses rabu, 18 Oktober 2017, pukul 14:30 wib.

⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 126.

muncullah menu NO. PIN dan setelah NO.PIN masuk berupa angka saat itulah pelaku menghafal NO.PIN korban.

Pada saat korban hendak mengeluarkan ATM, kartu ATM korban tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu juga pelaku menawarkan jasa membantu korban dan menyuruh korban mengambil pingset. Disaat korban mencari pingset, pelaku langsung menarik paksa ATM korban dan membawa kabur ATM milik korban, kemudian menguras uang korban dengan menggunakan ATM korban.

Modus kejahatan yang melibatkan ATM dan kartunya (kartu debit), dibagi dalam beberapa kriteria diantaranya Modus Berbasis Kekerasan, pelaku kejahatan sengaja menunggu di lokasi ATM yang sepi dan tidak ada/kurang fasilitas pengamanannya, dan mengancam korban untuk menarik uang tunai, adapun kasus yang lain adalah korban yang telah mengambil uang di ATM di ancam lalu dijambret uangnya. Pelaku kejahatan membobol mesin ATM (baik membongkar paksa di tempat atau bahkan menggondol mesinnya sekaligus).

Pelaku biasanya berada di sekitar ATM. Korban yang diincar adalah yang terlihat panik atau kurang mengerti penggunaan ATM. Pelaku menawarkan bantuan sambil mengintip saat korban memasukkan kode PIN. Dan ada juga yang menggunakan bantuan tusuk gigi yang di patahkan agar ATM korban tersangkut. Atau kadang hanya untuk meyakinkan pengguna untuk menelpon nomor Call Center palsu.

Kejahatan di kawasan mesin ATM memang sudah tidak asing lagi. Meskipun hal tersebut tidak diinginkan, namun sikap selalu waspada senantiasa

perlu ditingkatkan. Karena saat ini sudah banyak kasus kejahatan yang terjadi di kawasan mesin ATM dengan modus mulai dari pura-pura menjadi Petugas ATM, merusak mesin ATM dan masih banyak lagi. Memang lokasi mesin ATM yang berada ditempat umum rawan terjadi kejahatan. Pasalnya untuk mesin ATM yang berada di area umum semuanya dilengkapi dengan keberadaan sekuriti.

Berbeda dengan mesin ATM yang berada di kantor-kantor bank yang selama 24 jam dijaga oleh petugas. Kejahatan di mesin ATM, biasanya modus yang dilakukan yaitu dengan menyelipkan benda asing di lubang kartu ATM di mesin. Dengan begitu maka nasabah yang ingin melakukan penarikan bisa terganggu. Setelah nasabah panik lantaran kartunya sudah masuk namun tidak bisa keluar, maka pelaku kejahatan tersebut datang dan berpura-pura menolong sambil mengaku sebagai petugas Bank. Biasanya nanti pelaku kejahatan meminta informasi pin nasabah, kemudian memberikan nomor telepon tertentu dan lain sebagainya.⁷

Bentuk standar pencurian Pasal 362, yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menyatakan dan menerapkan Pasal 363 Ayat (1) angka 5 (diberi kualifikasi sebagai pencurian dengan merusak). Menurut Pasal 362 pengertian yuridis pencurian adalah perbuatan “mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Batasan perbuatan mengambil seperti itu, maka untuk dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dimaksud Pasal 362 KUHP tersebut, adalah:

⁷ Jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/download/459/397 diakses senin, 01 Agustus 2017, Pukul 21:15 wib

- a) Sebelum melakukan wujud perbuatan itu, benda objek pencurian belum/tidak berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil/pencuri.
- b) Dengan wujud dan perbuatan tertentu yang ditujukan pada benda objek pencurian, berakibat benda itu berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan si pengambil/pencuri.

Batasan perbuatan mengambil seperti itu, merupakan delik materiil, Benar tapi tidak murni. Suatu delik yang dirumuskan secara formil, namun untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) disyaratkan beralihnya kekuasaan benda ketangan orang yang mengambil atau si pencuri. Unsur akibat tidak dicantumkan secara formal ke dalam rumusan delik, namun harus ada sebagai syarat selesainya pencurian, unsur akibat mana terdapat secara terselubung di dalam perbuatan mengambil.

Cara dan wujud perbuatan mengambil tidaklah menjadi persoalan, yang penting dari perbuatan yang entah bagaimana cara dan wujudnya tersebut benda objek yang diambil beralih kekuasaannya ke dalam kekuasaan si pencuri. Dengan penjelasan tersebut, perbuatan mengambil tidak ada persoalan lagi. Sesuai sekali dengan peristiwa pembobolan rekening tersebut. Demikian juga unsur-unsur yang lain tidak ada masalah lagi. Karena sudah memenuhi unsur delik pencurian.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka diangkat penelitian yang berjudul: **Proses Pengumpulan Alat Bukti Oleh Penyidik POLDASU Dalam Tindak Pidana**

⁸ Didik Harianto, " Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembobolan", <http://didik-harianto.blogspot.com/2010/05/hukum-pidana-terhadap-kasus-pembobolan.html>, diakses Rabu, 15 Maret 2017, Pukul 23:09 wib.

Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara)

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan satu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁹

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Modus Operandi tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- b. Apakah hambatan terhadap proses pengumpulan alat bukti oleh penyidik dalam tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- c. Bagaimana upaya penyidik dalam menanggulangi tindak kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

2. Faedah Penelitian

Adapun pemanfaatan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan penelitian perihal proses pengumpulan alat bukti oleh penyidik dalam tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, Halaman 4

- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait: Penyidik POLDASU baik itu pihak yang terkait langsung khususnya dengan instansi terkait dalam melakukan tindakan hukum atas pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengumpulan alat bukti oleh penyidik dalam tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
3. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam menanggulangi tindak kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan didukung oleh data sekunder, sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum Bahasa Indonesia, dan website di Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Polisi Daerah Sumatera Utara, serta melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Mengolah data yang didapatkan dari hasil penelusuran dilakukan wawancara, maka hasil penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori

yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini.

d. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang akan diteliti. Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dengan adanya konsep atau definisi operasional sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus.¹⁰ Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Proses

Proses adalah cara, pelaksanaan, upaya menanggulangi.

2. Alat bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi.

3. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

4. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, Halaman 5

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

5. Pembobolan

Pembobolan ialah proses atau cara merusak sesuatu barang dengan paksa.

6. Anjungan Tunai Mandiri

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis seperti mengecek saldo, mentrasfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang *teller*. Setiap pemegang kartu diberikan PIN (*Personal Identification Number*), atau nomor pribadi yang bersifat rahasia untuk keamanan dalam penggunaan ATM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹¹

Penempatan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama dalam perkara pidana dapat dipahami dan dapat dibenarkan. Berbeda dengan hukum acara perdata yang menempatkan alat bukti surat pada urutan pertama sedangkan alat bukti saksi pada urutan kedua. Pemahaman tersebut bertolak dari sifat perkara perdata, yang pada umumnya alat bukti sudah disediakan sejak adanya hubungan perdata. Alat bukti sudah disiapkan sebelumnya, sebelum terjadinya sengketa perdata, dan alat bukti yang sudah disiapkan sebelum ada sengketa pada umumnya berupa surat.

¹¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-2, 2010, halaman 106

Contohnya, jual beli sebuah rumah pada umumnya disertai dengan akta jual beli yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Jadi, sebelum terjadinya sengketa berkaitan dengan jual beli rumah tersebut sudah disiapkan alat bukti surat. Berbeda dengan perkara perdata, tidak mungkin dalam perkara pidana misalnya dalam tindak pidana penghinaan sudah disiapkan surat untuk dijadikan alat bukti karena tindak pidana penghinaan tidak mungkin sudah dapat diperkirakan lebih dahulu adanya.

Pembuktian jika dikaji secara:

a) Umum

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

b) Makna Leksikon

Dikaji dari makna leksikon maka “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

c) Perspektif Yuridis

Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”¹²

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Syarat saksi harus ia mendengar, melihat dan alami sendiri pada dasarnya sama dengan kalimat kedua Pasal 1970 KUHPerduta. Namun, tidaklah jelas apa yang dikehendaki kata “khusus” yang dirangkai dengan “pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan”. Terdapat pula persyaratan alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, yang tidak disebut secara nyata dalam syarat saksi perkara pidana. Syarat demikian kiranya tidak lepas dari sifat hukum perdata yang pada umumnya alat bukti terhadap suatu perkara perdata telah disiapkan sebelum terjadinya perkara itu sendiri dan saksi sudah terlibat dalam peristiwa perdata sejak dini. Meskipun dalam acara pidana tidak disebut perlunya alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan oleh saksi, untuk menilai kualitas dari keterangan seorang saksi, alasan tersebut sangat diperlukan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Seseorang yang dipanggil menjadi saksi berkewajiban memenuhi panggilan. Bukan hanya panggilan pada waktu persidangan, tetapi sejak tahap penyidikan sudah ada kewajiban tersebut. Ketidakhadiran saksi memenuhi panggilan masih dapat diterima bila ada alasan yang benar. Misalnya, karena panggilan tidak diterima atau tidak dikirim dalam jeda waktu yang wajar

¹² Lilik Mulyadi. *Op., Cit*, halaman 63

(tiga hari sebelum tanggal kehadiran), tidak hadir karena sakit yang dikuatkan dengan pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP disebutkan:

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dari pasal tersebut dapat tersimpul pengertian:

- (a) Keterangan ahli,
- (b) keterangan seorang yang memiliki keahlian khusus,
- (c) keterangan ahli bertujuan membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan.

Selanjutnya, Pasal 186 KUHP menyatakan:

“ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Ketentuan tentang keterangan ahli adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Perlu diperhatikan, karena keterangan ahli dapat juga didapat diluar sidang pengadilan, pada tahap penyidikan demikian pula hendaknya dibedakan keterangan ahli yang dilakukan dengan sumpah atau janji dan keterangan ahli tanpa sumpah atau janji.

Perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti. Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal *“Visum et Repertum”* (VER) berkualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan

ahli yang diberikan tanpa sumpah atau janji, keterangannya hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat adalah:

“segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Menarik dari pernyataan tersebut adanya kejelasan bahwa surat “. . . dipergunakan sebagai pembuktian”. Pembuktian adanya suatu keadaan, suatu kejadian dan atau pun suatu perbuatan hukum.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menunjukkan sebagai berikut:

(a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa.

(c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dalam setiap keadaan tentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Undang-Undang terkesan sangat hati-hati dalam memandang alat bukti petunjuk. Hal tersebut dapat dibaca dari mana seharusnya alat bukti petunjuk diperoleh. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi, (b) surat, (c) keterangan terdakwa. Asal atau sumber alat bukti petunjuk tersebut disebut secara limitatif. Bukan hanya sumber dari terciptanya alat bukti petunjuk, hakim diarahkan secara terperinci yaitu: penilaian oleh hakim dilakukan dengan arif bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ketentuan demikian menunjukkan betapa pelik dan sulitnya “terciptanya” alat bukti petunjuk sampai Undang-Undang membuat ketentuan sedemikian terperinci.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 184 (1) KUHAP tentang alat-alat bukti, alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan diurutan terakhir. Penempatan tersebut dimaksudkan agar terdakwa lebih dahulu mendengar, melihat alat bukti yang lain, dan telah diperlihatkannya barang bukti. Melalui sistem demikian, diharapkan terdakwa benar-benar dapat merenungi, menyadari apa yang didakwakan, meskipun bukan

berarti terdakwa harus membenarkan atau mengiyakan setiap alat bukti yang dikemukakan dalam sidang.

Pentingnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak diragukan, karena dialah yang sebenarnya yang dipandang paling mengetahui, karenan dialah yang benar-benar mengalami tindak pidana yang didakwakan. Didorong pandangan demikian, maka ada pandangan perlunya “pengakuan” dari terdakwa dan dengan pengakuan akan memudahkan pembuktian.

Pengakuan dipandang penting, tetapi perlu diingat pengakuan itu sendiri perlu syarat sebagai alat bukti:

- a. Pengakuan harus menyatakan bahwa ia terdakwa benar telah melakukan tindak pidana
- b. Ia mengakui salah berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Syarat demikian dapat dimengerti, karena pada dasarnya dakwaan adalah mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³

2. Pengertian Tindak pidana

a. Pengertian Tindak pidana

Istilah pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak

¹³ Hendar Soetarna. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 56-70

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukumdilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Definisi di atas dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur yang terdaat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

Sifat melanggar hukum

- a. Kualitas diri si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- b. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hainya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor warde strafbaarheid*); contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP

2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.¹⁴

Pencurian yang dilakukan skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi berfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti bank, toko emas, pegadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang.

Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku. Angka pencurian terus saja meningkat bahkan cara-cara yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio

¹⁴ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 47-51

pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktifitasnya kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktifitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

b. Tindak Pidana Pembobolan

Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Terkait pada Pasal 362 jika disesuaikan dengan pembobolan rekening di mesin ATM tersebut benar-benar sesuai. Persoalan kecil yang perlu diberikan analisis, ialah tentang perbuatan mengambil. Batasan mengambil, yakni “melakukan suatu perbuatan tertentu dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku”. Dari batasan perbuatan mengambil seperti itu, maka untuk dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dimaksud Pasal 362 KUHP tersebut, adalah:

1. Sebelum melakukan wujud perbuatan itu, benda objek pencurian belum/tidak berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil/mencuri.
2. Dengan wujud dan perbuatan tertentu yang ditujukan pada benda objek pencurian, berakibat benda itu berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan si pengambil/pencuri.

Unsur akibat tidak dicantumkan secara formal ke dalam rumusan delik, namun harus ada sebagian syarat selesainya pencurian, unsur akibat mana terdapat

terdapat secara terselubung di dalam perbuatan mengambil. Untuk terdatanya secara sempurna (*voltooid*) perbuatan mengambil harus telah beralihnya kekuasaan benda objek pencurian ke dalam kekuasaan si pelaku.

Sama halnya dengan perbuatan merusak, menghancurkan, membunuh (Pasal 406) menghilangkan nyawa (Pasal 338), dan masih banyak lagi. Dengan demikian maka perbuatan mengambil tidaklah menjadi persoalan, sesuai dengan peristiwa pembobolan ATM tersebut sudah memenuhi unsur-unsur delik pencurian. Kecuali jika mesin ATM tersebut ada di dalam gedung atau ruangan, yang untuk sampai pada ruangan itu si pencuri merusak pintunya atau membuka pintunya dengan anak kunci palsu. Kasusnya tidak demikian karena mesin ATM diletakkan di area terbuka umumnya di tempat umum, bahkan adakalanya dipinggir jalan raya yang mudah dijangkau umum. Bagaimana dengan unsur alternatifnya yakni untuk sampai pada barang yang diambil (bukan masuk) dengan cara merusak, memotong dan sebagainya. Ini pun sulit, karena untuk sampai pada mesin ATM si pelaku tidak melakukan upaya merusak, memotong, memanjat dan sebagainya.¹⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

a. Pengertian ATM

ATM dalam bahasa Inggris disebut *Automatic teller machine*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut anjungan tunai mandiri. ATM adalah alat

¹⁵ Didik Harianto, " Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembobolan ", <http://didik-harianto.blogspot.com/2010/05/hukum-pidana-terhadap-kasus-pembobolan.html>, diakses Rabu, 15 Maret 2017, Pukul 23:09 wib.

elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM tentunya agar mempermudah dalam transaksi secara elektronik seperti mentransfer uang, mengambil uang, mengecek saldo dan lain-lain tanpa perlu diawasi oleh teller. dan setiap kartu diberikan PIN (*Personal Identification number*) yang berbeda guna untuk menjaga keamanan.

Konsekuensi dari sistem demikian, ketentuan-ketentuan dalam produk tabungan atau giro berlaku pada produk layanan ATM, kecuali secara tegas ketentuan tersebut diatur dalam formulir syarat dan ketentuan dalam layanan ATM. Azas ini berlaku umum, bahwa ketentuan yang umum dikesampingkan oleh ketentuan yang khusus.

ATM biasanya dapat digunakan dalam transaksi menggunakan ATM bank yang bersangkutan dan atau lembaga keuangan lainnya (*lintas network*), yaitu mesin ATM milik peserta dari jaringan berdasarkan perjanjian bersama dan atau pada mesin-mesin ATM yang berlogo tertentu (biasanya logonya terdapat pada kartu ATM).

Apabila nasabah menggunakan fasilitas mesin ATM diluar mesin ATM milik bank lain, maka akan dikenakan *charge* yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan bersama antara para pemilik jaringan ATM bersama tersebut. Oleh karena itu, nasabah harus mengetahui berapa biaya yang dikenakan jika nasabah menggunakan kartu ATM pada mesin ATM bank lain. Hal ini berkaitan dengan adanya *acquiring fee*, yaitu *fee* yang diperoleh atas transaksi ATM di bank lain.

Tansaksi-transaksi tersebut hanya dapat dilakukan pada mesin ATM yang berlogo tertentu, sesuai fasilitas yang diberikan bank. Demikian juga pembayaran

pada *merchant*, sesuai dengan fasilitas dan daftar yang diberikan oleh bank. Hal lain yang harus diketahui nasabah adalah bahwa dalam kartu ATM ini terdapat PIN (*Personal Identification Number*), yaitu nomor rahasia yang diberikan kepada nasabah yang dapat diganti oleh nasabah untuk dapat mengakses ke sistem ATM.

Bank yang mempunyai teknologi jaringan yang canggih, maka seluruh transaksi tersebut dapat dilakukan hanya menggunakan 1 (satu) kartu ATM, tetapi terdapat juga bank yang memisahkan antara kartu ATM biasa dengan kartu ATM yang berfungsi kartu debit dan kartu ATM sebagai sarana penarikan kredit (kartu kredit).

ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

ATM terdiri dari beberapa perangkat yaitu :

1) Perangkat Keras

ATM biasanya terdiri dari perangkat berikut:

- a. CPU (untuk mengontrol antarmuka pengguna dan perangkat transaksi)
- b. Pembaca Magnetik dan/atau Chip kartu (untuk mengidentifikasi pelanggan)
- c. Papan ketik PIN (mirip dalam tata letak papan kunci touchpad atau kalkulator), sering diproduksi sebagai bagian rangka yang aman.
- d. Kriptoprosesor Aman, umumnya dalam bagian rangka yang aman.
- e. Monitor (digunakan oleh pelanggan untuk melakukan transaksi).

- f. Tombol fungsi (biasanya dekat dengan layar) atau layar sentuh (digunakan untuk memilih berbagai aspek transaksi).
- g. Mesin pencetak rekam (untuk menyediakan pelanggan dengan catatan transaksi mereka).
- h. Ruang penyimpanan (untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses terbatas).
- i. Housing (untuk estetika dan untuk melampirkan tanda tangan).

Karena tuntutan komputasi lebih berat dan jatuhnya harga arsitektur mesin seperti Personal Computer, ATM sudah beralih dari arsitektur perangkat keras kustom menggunakan mikrokontroler dan/atau aplikasi-spesifik sirkuit terpadu untuk mengadopsi arsitektur perangkat keras dari sebuah Personal Computer, seperti, koneksi USB untuk peripheral, Ethernet dan komunikasi IP, dan menggunakan sistem operasi komputer pribadi. Meskipun tidak diragukan lagi lebih murah untuk menggunakan perangkat keras komersial "diluar cangkang", hal ini membuat ATM berpotensi rentan terhadap jenis masalah yang sama ditunjukkan oleh Personal Komputer konvensional

2) Perangkat Lunak

Sebuah mesin ATM Wincor Nixdorf menjalankan Windows 2000. Dengan migrasi ke komoditas perangkat keras Personal Computer, sistem operasi standar komersial "diluar cangkang", dan lingkungan pemrograman dapat digunakan di dalam ATM. Platform Khas sebelumnya digunakan dalam pengembangan ATM termasuk RMX atau OS/2.

Pada saat ini sebagian besar ATM di seluruh dunia menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, terutama Windows XP Professional atau Windows XP Embedded. Sejumlah kecil penyebaran dapat masih menjalankan versi Windows OS seperti Windows NT, Windows CE, atau Windows 2000.

Linux juga menemukan beberapa penerimaan di pasar ATM. Contoh dari hal ini adalah Banrisul, bank terbesar di selatan dari Brasil, yang mengganti sistem operasi MS-DOS di ATM nya dengan Linux. Banco do Brasil juga memigrasikan ATM-nya ke Linux.

Dengan terjadinya sistem operasi Windows dan XFS di ATM, aplikasi perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk menjadi lebih cerdas. Hal ini telah menciptakan generasi baru ATM aplikasi yang umum disebut sebagai aplikasi diprogram. Jenis aplikasi ini memungkinkan sebuah host yang sama sekali baru teraplikasi di mana terminal ATM dapat melakukan lebih dari hanya sekedar berkomunikasi dengan switch ATM. Sekarang sedang diberdayakan untuk terhubung ke server konten lain dan sistem video perbankan.

3) Penggunaan ATM

Menggunakan ATM, pelanggan dapat mengakses akun bank mereka untuk membuat penarikan, uang tunai melalui kartu debit, dan memeriksa saldo rekening mereka serta membeli kredit ponsel prabayar.

Jika mata uang yang ditarik dari ATM berbeda dengan rekening bank dalam mata uang (misalnya: Penarikan Yen Jepang dari rekening bank berisi Dolar AS), uang tersebut akan dikonversi pada nilai tukar resmi pasar. Dengan

demikian, ATM sering memberikan salah satu kemungkinan harga tukar terbaik resmi untuk wisatawan asing, dan juga banyak digunakan untuk tujuan ini.

4) Alternatif Penggunaan

Meskipun ATM awalnya dikembangkan hanya sebagai dispenser uang tunai, alat ini telah berkembang untuk memasukkan banyak fungsi-bank lainnya yang terkait. Di beberapa negara, khususnya yang memanfaatkan jaringan ATM lintas-bank terintegrasi (misalnya: Multibanco di Portugal), ATM mencakup banyak fungsi yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan rekening bank sendiri, seperti:

a. Membayar tagihan rutin:

- 1) Utilitas/kebutuhan rumah tangga (televisi kabel, PAM, dsb.)
- 2) Tagihan telepon
- 3) Tagihan listrik
- 4) Asuransi
- 5) Pajak
- 6) Mencetak rekening koran
- 7) Memperbarui buku tabungan
- 8) Memuat nilai uang ke Kartu Prabayar

b. Membeli:

- 1) Perangko
- 2) Undian
- 3) Tiket transportasi (kereta, pesawat, dsb)
- 4) Tiket konser

- 5) Tiket bioskop
- 6) Pulsa telepon seluler¹⁶

b. Kegunaan ATM

Kartu Debit dan Kartu ATM berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik.

Jenis transaksi yang tersedia antara lain:

1. Penarikan tunai
2. Setoran tunai
3. Transfer dana
4. Pembayaran
5. Pembelanjaan

Jenis informasi yang tersedia antara lain:

1. Informasi saldo.
2. Informasi kurs.

ATM memiliki kegunaan yang memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi. Adapun beberapa kegunaan ATM sebagai berikut:

1. Dengan mudah mengecek saldo akhir
2. Bisa membayar pembayaran umum seperti tagihan listrik, telepon ari, handphone, uang kuliah dan lain-lain
3. Bisa dengan mudah melakukan pembelian tiket dan isi ulang pulsa
4. Bisa melakukan open transfer

¹⁶ Alimelisabeth. "pengertian, fungsi dan kegunaan ATM", <http://alimelisabeth.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-fungsi-dan-kegunaan-atm.html>. Diakses Senin, 23 Januari 2017. Pukul 15:10 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

1. Modus Operandi

Berbicara perihal modus operandi, maka sama halnya dengan membicarakan metode perasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih dan bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lainnya. Dalam hal ini Horgan berpendapat, bahwa semua tindak pidana dilatarbelakangi oleh:

- a. Faktor kesempatan (*opportunity*), berupa kebetulan atau diciptakan;
- b. Faktor kebetulan (*need*) yang sebenarnya atau diimpikan.

Faktor-faktor tersebut diatas ditingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada keinginan (*desire*) baik normal maupun abnormal. Namun demikian, suatu modus operandi (demikian pula faktor-faktornya) akan senantiasa berubah tergantung kepada motivasi yang melandasinya.¹⁷

¹⁷ M. Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Halaman 11-12

Ada beberapa modus operandi yang banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan pembololan ATM sekarang ini yaitu:

1. Pelaku memantau dan memeriksa sekitar mesin ATM, setelah ada orang calon korban di mesin ATM, pelaku memasukkan tusuk gigi yang sudah dirakit dan mematahkan tusuk gigi tersebut di tempat memasukkan Kartu ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dengan menggunakan ATM kartu joker.
2. Saat korban memasukkan ATM, ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, setelah ATM korban masuk pelaku menekan menu ACCEPT dan muncullah menu NO. PIN dan setelah NO. PIN masuk berupa angka saat itulah pelaku menghafal Nomor PIN korban.
3. Pada saat korban mengeluarkan ATM, kartu ATM korban tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu juga pelaku menawarkan jasa membantu korban dan menyuruh korban mengambil pingset. Disaat korban sedang mencari pingset, pelaku langsung menarik paksa ATM korban dan membawa kabur ATM milik korban, kemudian menguras uang korban dengan menggunakan ATM korban.¹⁸

Adapun modus operandi dari tindak pidana perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: Modus operandi tindak pidana perbankan di bidang jasa-jasa perbankan ini, penulis sengaja mengetengahkan jasa perbankan yang bersifat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanggal 13 februari 2017. Pukul 09:30 wib.

konvensional maupun non konvensional, baik yang telah diterima ataupun belum diterima oleh hukum positif kita, dan bahkan yang berbau kontroversial. Lebih jelasnya modus operandinya sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan perkreditan. Modus operandinya yang dapat diidentifikasi ialah:
 - a. Penipuan dan kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*).
 - b. Pemalsuan dokumen jaminan, dimana dalam hal ini bisa saja dokumen jaminan dipalsukan atau membuat dokumen jaminan palsu.
 - c. Barang yang sama dijaminakan beberapa kali dengan atau tanpa sepengetahuan pihak bank atau pihak yang lainnya terdahulu.
 - d. Mendapat kredit dengan jaminan fiktif.
 - e. Pemberian kredit atas proyek fiktif.
 - f. Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - g. Pelanggaran pembatasan pemberian kredit (*legal lending limit*).
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan warkat bank. Dalam hal ini modus operandinya adalah memalsukan atau menggunakan secara tidak benar dan melawan hukum warkat bank yang berupa:
 - a. Automated teller machine (ATM);
 - b. Kartu kredit (*credit card*) dengan pola modus counterfeit card, reembossed/altered card, record of charge pumping, non-recieved card, mall orderfraud, dan lain sebagainya.
 - c. Warkat transfer (*transfer application*) dengan pola modus transfer via teleks dan telepon.

- d. L/C, BL, dan surat-surat yang berhubungan dengan impor dan ekspor.
- e. Alat-alat lalu lintas pembayaran giral, seperti: cek, travellers chek wesel, bilyet giro, nota bilyet, aksep, promes dan lain sebagainya.¹⁹

Dengan diketahuinya modus operandi dari suatu tindak pidana perbankan yang terjadi, maka hal ini dapat memberikan arti penting dan kontribusi konkret kepada aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian sebagai jajaran terdepan dari Sistem Peradilan Pidana di Negara kita) untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana perbankan.

2. Pelaku Tindak Pidana Pembobolan ATM

Berbicara tentang pelaku (*plager*) tindak pidana pembobolan ATM, maka seharusnya dicermati eksistensi subjek hukum pidana dalam tatanan normatif peraturan Perundang-Undangan kepidanaan. Dengan kata lain, persepsi dengan hanya difokuskan kepada ketentuan pasal 59 KUHP, yang hanya mengenal manusia/perseorangan (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subjek pidana.

Penetapan kebijakan legislatif (*formulatif*) yang mengembangkan subjek hukum pidana tersebut, salah satu pertimbangannya didasarkan atas karakteristik dan tipologi dari tindak pidana perbankan yang meliputi pemahaman tentang peristilahan dan pengertiannya, modus operandi, pelaku serta korbannya.

Karakteristik dan tipologi pelaku tindak pidana pembobolan sebagian besar dapat diidentikkan dengan pelaku tindak pidana ekonomi, pelaku kejahatan

¹⁹ M. Sholehuddin. *Op. Cit.*, halaman 13-14

korporasi, pelaku kejahatan bisnis, pelaku kejahatan di lingkungan profesional, pelaku kejahatan kerah putih dan dan pelaku kejahatan komputer.

Secara garis besar, kesamaan karakteristik dan tipologi masing-masing tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meskipun hingga saat ini msih tidak ada satu pun teori atau pendapat yang dapat menjelaskan secara pas pendefinisian istilah dan pengertian tindak pidana perbankan pada khususnya dan tindak pidana lainnya tersebut di atas, bahkan masing-masing definisi sama-sama mengarah kepada dua hal, yakni:
 - a. Bahwa tindak pidananya dikatagorikan sebagai non-konvensional,
 - b. Bahwa spesifikasi tindak pidananya adalah setiap tindakan ilegal yang tanpa kekerasan/*force (non-violent)* .
- 2) Dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor sarana dan prasarana hukum, politik, serta struktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah bahkan suatu negara, modus operandi dari masing-masing tindak pidana tersebut memiliki kecendrungan motifasi yang sama diantaranya meliputi:
 - a. Tendensi ekonomi
 - b. Ketidak pastian hukum dan langkanya keadilan, khususnya di bidang ekonomi.
 - c. Lemahnya komitmen moral di kalangan uahawan dan profesional di dalam mengaplikasikan etika bisnis.

- 3) Pada umumnya, pelaku tindak pidana dimaksud berlatarbelakang akademis, dan status sosial yang lumayan, memiliki keahlian (*skill*) tertentu,, agresif dan ambisius, serta gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi tertentu.
- 4) Dalam hal korban tindak pidananya, lazimnya mereka yang dirugikan adalah yang berinteraksi secara langsung dengan pekerjaan ataupun keahlian pelaku, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya korban lainnya yang berinteraksi secara langsung dengan pelaku.
- 5) Perihal tipologi dari masing-masing tindak pidana, meskipun berbeda namun memiliki persamaan sarannya. Misalnya, tindakan yang merugikan objek yang tidak hanya dikuasai individu namun juga oleh suatu badan hukum maupun negara (*property crimes*), tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha (*regulatory crimes*), tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya secara khusus mengenai karakteristik pelaku tindak pidana perbankan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk beluk industri perbankan.
- b. Memiliki keahlian di bidang tertentu seperti: melobi, menganalisis, manajemen, memalsu, menguasai komputer, dan lain sebagainya.
- c. Ada kalanya pelaku memiliki privacy ataupun jabatan.

- d. Agresif, ambisius, dan workaholic.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diidentifikasi siapa saja yang berpeluang dan mempunyai kemungkinan besar (*potensiil*) untuk melakukan tindak pidana perbankan. Hal ini dapat saja perbuatan dilakukan oleh:

- a. Oknum Pejabat dan Pegawai di lingkungan perbankan dan atau instansi terkait.
- b. Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (15) UU perbankan 1992.
- c. Nasabah debitur yang beritikad buruk.
- d. Anggota masyarakat yang memiliki akses untuk melakukan.²⁰

Proses pertanggungjawaban seseorang pelaku peristiwa pidana termasuk tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dikaji dalam sistem peradilan pidana, yakni dengan suatu acara dinamakan acara pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berbeda dalam hukum pidana formil dan bukan dalam hukum pidana formil.²¹

Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana Pembobolan ATM adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern
 - a. Faktor individu

²⁰ M. Sholehuddin. *Op. Cit.*, halaman 15-18

²¹ Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman

Setiap orang memiliki keperibadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yng tingkah lakunya baik akan mengakibatkan sesorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika sesorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengankebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat.

Peribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seseorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik juka menyngkut ha-hal yang positif. Pembawaan yang negatif serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatanyang meresahkan masyarakat. Demikian juga orang yang tidak mempunyai kegemaran yang sehat sehingga orang tersebut sangat mudah dipengaruhi hal-hal yang negatif serta mudahnya dipengaruhi perbuatan bersifat negatif dan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan.

b. Faktor ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal dipedesaan maupun diperkotaan, karna tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan Pembobolan ATM sebagai salah satu jalan pintas untuk mendapat keuntungan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menyatakan bahwa akaibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di indonesia khususnya di kota medan sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini mengakaibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pembobolan terhadap ATM, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan pembobolan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

Kondisi ekonomi merupakan alasan yang palig mendominasi kejahatan-kejahatan yang menyangkut dengan harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hala-hal yang sejenisnya. Kejahatan-kejahatan ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi, dimana si pelaku berada dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat melengkapi rangsangan untuk berbuat tindak pidana.

Faktor kepadatan penduduk dapat mendorong terjadinya tindak pidana pembobolan, misalnya: karena kesengsaraan hidup di desa, membawa mereka berurbanisasi ke kota secara bebsar-besaran. Akibatnya kota menjadi padat penduduk dan sesama penduduk terjadi persaingan yang keras. Bagi mereka yang tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang baik, sulit untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya mereka jadi pengangguran. Dan untuk bertahan hidup di kota tanpa uang dan peerjaan, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara pembobolan.

3. Faktor pendidikan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan penddikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan aatau mengurangi bertindk secara irasional (emosional).

Kehidupan di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu didalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Dari pegalaman-pengalaman yang didapat dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Masalah pendidikan yang merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan juga dijelaskan oleh Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pelerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

2. Faktor ekstern

a. Faktor lingkungan

Melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan pencurian, maka diapun terbawa arus menjadi pencuri.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menyatakan bahwa slaah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin

tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang mrlakukan kejahatan itu bersal dari lingkungan yang tidak baik.

Terjadinya kejahatan pembobolan ATM yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karna kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menaggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan masyarakat dan lingkungan kerap kali menganggap kejadian seperti ini hanyalah kejadian biasa dan bukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum, jadi tidak perlu adanya tindakan yang dilakukan untuk menaggulangi tindak pidana tersebut.

b. Faktor perkembangan teknologi dan budaya

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga di timbulkan dari perkembangan-perkenbangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada dimasyarakat.

Sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan logo ATM dapat mendorong angka kejahatan pembobolan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia. Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaannya dan akhirnya dapat pula menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat

Beberapa hal lain seperti masuknya film-film asing yang memutarakan cakapan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian membuat orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu.

Secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus-kasus pembobolan ATM ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, di mana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.

Faktor-faktor yang mendorong (penyebab) dan terjadinya pembobolan ATM ini disebabkan oleh:

- a) Jumlah ATM yang terus-menerus meningkat seiring perkembangan zaman.
- b) Pembobolan ATM mudah dilakukan dari pada bentuk kejahatan terhadap harta benda lainnya.
- c) Hasilnya sangat menguntungkan dan pekerjaannya lebih mudah.
- d) Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pembobolan ATM ini sangat sederhana dan mudah didapat antara lain seperti menggunakan tusuk gigi yang di patahkan.

Tindak pidana pembobolan yang dilakukan segerombolan pelaku pada dasarnya dilakukan dengan sengaja . dimana pelaku benar-benar menyadari dengan kesadaran penuh bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Pada umumnya pelaku tindak pidana pembobolan ATM sengaja melakukan perbuatannya dengan maksud dan tujuan mengambil keuntungan.²²

3. Korban Tindak Pidana Pembobolan ATM

Tindak pidana Pembobolan ATMsesuai dengan perkembangannya, maka tindak pidana yang terjadi tidak lagi bersifat sederhana di mana korbannya pun bukan hanya terbatas pada individu akan tetapi sudah meluas dan bersifat abstrak serta diderita oleh banyak orang dan sulit untuk ditelusuri.

²² Hasil wawan cara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) rabu 23 february 2017. Pukul 09:30 wib.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa korban tindak pidana Pembobolan ATM sebagian besar adalah mereka yang lazimnya mempunyai interaksi langsung dengan berbagai kegiatan perbankan. Demikian pula viktimisasi terhadap tindak pidana Pembobolan ATM adalah tergantung kepada bentuk dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi. Hal ini dikarenakan kekhasan karakteristik tindak pidana perbankan tersebut, dimana korbannya tidak hanya individu melainkan juga bisa sekelompok individu (masyarakat) atau yang melakukan usaha (*corporate*) serta pemerintah atau negara (*government/state*).

Lebih jelasnya, penulis akan memaparkan eksistensi korbantindak pidana Pada tindak pidana perbankan di bidang jasa-jasa perbankan korbannya bisa saja menimpa:

- a. Bank yang bersangkutan, bilamana sampai terjadi defisit dalam *net operating income*, skorsing karena diakibatkan kalah kliring, terhambatnya mekanisme operasional bank dikarenakan kredit macet, dan lain sebagainya.
- b. Nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Akan menimpa nasabah penyimpan dana, apabila dikarenakan kecerobohan pihak bank dalam menjalankan kegiatan jasa-jasa perbankan hingga mengakibatkan *trouble banking* dan pada akhirnya mengalami *collapse*. Sedangkan terhadap nasabah debitur, apabila pihak bank dengan sengaja mencari keuntungan lebih secara tidak sah dan melawan hukum.
- c. Masyarakat umum. Dalam pemberian suatu kredit yang dilakukan secara *kolusi manajemen*, umumnya para pihak (bank dan nasabah debitur)

kurang memperhatikan dan kurang mengindahkan pengeolaan lingkungan hidup demi kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Akibatnya, masyarakat umum akan mengalami kerugian dikarenakan tercemarnya tatanan lingkungan hidup di sekitarnya.

- d. Pihak lainnya, yakni pemilik agunan, apabila agunan yang dijaminkan pada suatu bank dilakukan oleh orang lain dan/atau dengan tanpa sepengetahuannya maka praktis pemilik agunan akan menderita kerugian tanpa disadarinya.

Uraian mengenai eksistensi korban tindak pidana tersebut di atas, menjadi semakin jelas bahwa pengkualifikasian korban tindak pidana Pembobolan ATM adalah bervariasi, tergantung kepada jenis dan bentuk tindak pidana perbankan yang terjadi. Namun ironisnya, kadangkala seorang atau badan hukum bahkan pemerintah, tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Aka ironis lagi, apabila pihak yang merasa dirinya menjadi korban enggan menyelesaikan kasusnya melalui prosedur hukum. Terlepas apapun alasannya, hal ini dapat menurunkan wibawa hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembaharu masyarakat (*a too social engineering*).

Akan tetapi jika korban yang sudah menderita kerugian harus menjadi korban lagi (*viktimisasi struktural*). Mengingat bahwa sebagian besar proporsi tindak pidana Pembobolan ATM adalah bukan merupakan delik aduan, maka aparat penegak hukum dalam hal ini harus bersikap tanggap dan profesional serta

menembus batas marginal formalitas hukum yang terkesan menghambat penegakan hukum.

B. Hambatan terhadap proses pengumpulan alat bukti oleh penyidik dalam tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk Hukum Nasional pengganti HIR (*Het Herzien Inlandch Reglement*) yang memiliki sebelas asas dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Kerap ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu. Banyak kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa KUHAP sangat banyak memberikan perlindungan dan perhatian atas hak-hak asasi atau harkat martabat para tersangka atau terdakwa, tapi sedikit sekali yang mengatur tentang perlindungan atau perhatian atas hak-hak asasi atau harkat martabat anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, baik saksi korban maupun saksi lainnya.

Penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran yang di inginkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegakan hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang berhalangan dengan ketentuan yang berlaku yang mempengaruhi aparatur hukum secara negatif yang bertentangan dengan tindak yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga anak atau kelompoknya.

Faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai dengan ketentuan dalam proses penegakan hukum, disamping itu masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek sosial ini menjadi dependent variabel. Dalam kedudukan hukum sebagai independent variabel maka dapat dikaji *law inaction* secara legal impact. Mengkaji hukum secara dependent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaiknya, jika hukum dijadikan sebagai dependent variabel, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*Sociology Of Law*).

Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat ialah spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaanya ialah keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaedah semata-mata dan telah merelatifkan sifat-sifat dogmatis hukum. Sosiologi memfokuskan perhatian dan menganalisis hubungan atau interaksi antar manusia dalam suatu masyarakat, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi, bekerjasama, dan berupaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Ketika struktur sosial dan budaya masyarakat masih sederhana, maka tata cara mereka berinteraksi satu sama lain juga terjadi secara sederhana, tidak banyak kerumitan yang dapat ditemukan dalam hubungan antar mereka.

Berkaitan dengan permasalahan diatas Polda Sumut juga dihadapkan dengan hambatan atau kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi di jalan pertahanan Desa Patumbak Kab. Deli Serdang. Dimana menurut keterangan dari Bapak Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengatakan bahwa kendala yang dialami saat pengumpulan alat bukti ialah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu tidak ada maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian yang memuat tentang :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak,

- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²³

Orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* pengertian ini merupakan asas yang bisa disebut dengan istilah *praduga tak bersalah*. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Dalam hal inilah hukum pembuktian memegang peranan penting.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanggal 13 Februari 2017. Pukul 09:30 wib.

Martiman Prodjoamidjojo menyatakan, “pembuktian” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan akan berkenaan dengan hak asasi yang dijunjung tinggi oleh hukum itu sendiri. Hak asasi dalam hal ini dipertaruhkan. Bisa di bayangkan bagaimana bila seseorang dipidana padahal sebenarnya ia tidak melakukannya. Oleh karena itu maka hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil sebagaimana dalam acara perdata.²⁴

C. Upaya penyidik dalam menaggulangi tindak kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain dalam berbagai aktifitasnya. Kondisi manusia yang demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai status sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai watak, pembawaan, kepentingan maupun kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan benturan-benturan dalam pergaulan antar sesama manusia dalam masyarakat. Benturan-benturan yang terjadi apabila tidak terselesaikan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat atau persatuan manusia yang terbentuk. Jelasnya

²⁴*Ibid.*, halaman 104

ketertiban hidup bermasyarakat dan keamanan akan terganggu. Dalam kondisi seperti inilah hukum berperan dalam mengatasi benturan-benturan yang terjadi, di samping merupakan patokan manusia untuk berbuat dalam statusnya sebagai norma.²⁵

Seminar Nasional tentang kejahatan ekonomi dan perbankan telah merumuskan beberapa langkah untuk menanggulangi kejahatan ekonomi, yaitu:

1. Penyebar luasan informasi tentang masalah kejahatan ekonomi agar masyarakat yakin bahwa para pelakunya benar-benar diusut dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan kerja sama secara nasional maupun internasional.

Secara nasional dapat dilakukan antara para penegak hukum, praktisi, teoritis dalam rangka menyatukan persepsi tentang kejahatan *whitecollar crime* tersebut.

Salah seorang pakar hukum dibidang kejahatan ekonomi yaitu *The Honourable Saul Frommkin QC* telah memberikan beberapa pemikiran tentang penyidikan tindak pidana ekonomi, yaitu, antara lain:

1. Membentuk tim penyelidik yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mempunyai latar belakang keahlian tertentu dengan pengetahuan tambahan di bidang pembukuan, yang ditunjuk secara tetap dalam penyidikan perkara tersebut sampai perkara tersebut selesai.
2. Memberikan kekebalan tertentu kepada orang-orang yang memberikan bukti dalam perkara untuk tidak dituntut dalam perkara, yang secara jelas

²⁵*Ibid.*, halaman. 47-48

dicantumkan dan didukung dengan dokumen kekebalan tetapi tidak kebal untuk sumpah palsu.²⁶

Peranan Kepolisian dalam penegakkan hukum dapat ditentukan di dalam Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia peranan yang ideal sesuai Pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan Polri merupakan komponen utama dibidang keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran polisi sebagai suatu alat keamanan negara sangat penting. Khususnya dalam upaya pencegahan, penaggulangan, dan pengungkapan jaringan pelaku kejahatan dalam hal ini Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jadi, fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

²⁶ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 222-223

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya menaggulangi tindak pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini, anggota dari reserse kriminal hendaknya perlu bekerja keras untuk mencari informasi dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Peranan reserse kriminal sangatlah penting dalam menaggulangi tindak pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari hasil pencurian yang sangat meresahkan masyarakat.

Seperti kasus yang di bahas berikut ini Pelaku memantau dan memeriksa sekitar mesin ATM, setelah ada orang calon korban di mesin ATM, pelaku memasukkan tusuk gigi yang sudah dirakit dan mematahkan tusuk gigi tersebut di tempat memasukkan kartu ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dengan menggunakan ATM kartu Joker.

Saat korban memasukkan ATM, ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, setelah ATM korban masuk pelaku menekan menu *ACCEPT* dan muncullah menu NO. PIN dan setelah NO.PIN masuk berupa angka saat itulah pelaku menghafal NO.PIN korban.

Pada saat korban hendak mengeluarkan ATM, kartu ATM korban tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu juga pelaku menawarkan jasa membantu korban dan menyuruh korban mengambil pingset. Disaat korban mencari pingset, pelaku langsung menarik paksa ATM korban dan membawa

kabur ATM milik korban, kemudian menguras uang korban dengan menggunakan ATM korban.

Reserse kriminal merupakan bagian terpenting bagi dinamika kegiatan kepolisian, dimana tuntutan masyarakat terhadap transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang semakin meningkat. Di samping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang semakin cepat gelagat perubahannya semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya yang tajam dan akurat guna mengetahui gelagat tersebut melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern.

Tindak pidana pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh kepolisian, terutama bagi reserse kriminal yang merupakan pencari informasi yang langsung kelapangan dalam melakukan pengumpulan alat bukti oleh penyidik, berupa penyamaran yang langsung turun ke masyarakat untuk mencari tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu mengingat barang hasil pencurian, penipuan dan lain-lain apabila berkurangnya pengangguran tentu bagi pelaku kejahatan pembobolan atau pencurian, dan penipuan barang hasil kejahatan tidak menguntungkan mengingat yang diinginkan oleh pelaku pencurian, penipuan dan lain-lain adalah uang.

Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) sangat berperan dalam menanggulangi maupun mengurangi berbagai tindak pidana yang terjadi pada umumnya dan tindak pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada khususnya maka tindakan yang diambil oleh Poldasu dengan melakukan

penertiban dan pemeriksaan hampir di setiap jalan yang terdapat Mesin Anjungan Tunai Mandiri(ATM), baik itu mesin ATM, CCTV dan yang berkaitan dengan kelengkapan mesin ATM yang harus dilengkapi.

Dikaitkan dengan penelitian ini, kebijakan penanggulangan pembobolan ATM dengan menggunakan upaya hukum dapat dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sumatera Utara dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif merupakan upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik. Upaya penghimbauan dan pendekatan diharapkan dapat meredam embrio konflik sosial maupun yang lainnya ditengah masyarakat.

Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polda Sumatera Utara untuk menanggulangi Pembobolan ATM adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan ATM yang baik dan benar agar tidak terjadi pembobolan pada ATM masing-masing.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Kerena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan

masyarakat. Dibandingkan dengan upaya represif, upaya preverentif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan Perundang-Undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatanyang tindakannya merupakan penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif bisa disebut dengan uapaya tindakan atau penaggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan dipenjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Upaya reperesif dari pihak Polda Sumatera Utara yaitu dengan melakukan operasi yang dilakukan Polda untuk menemukan ATM yang merupakan hasil pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus

Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa penanganan yang dilakukan secara represif berupa:

a. Melakukan penyelidikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHP, penyelidikan dilakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana pencurian. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan pengaduan atau pengaduan akan terjadinya suatu peristiwa yang diduga atau yang patut diduga merupakan perbuatan pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Terhadap segala tindakan tersebut penyelidik wajib mmbuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum tersebut, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Daerah Sumatera Utara berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak pidana yaitu:

1. Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya.
2. Wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara baik secara tertutup maupun terbuka, dan

mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan, siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana.

3. Pembuntutan (*surveillance*), yaitu mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktifitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
4. Pelacakan (*tracking*), yaitu mencari dengan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan, instansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu), menyatakan bahwa setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana Pembobolan ATM oleh pihak Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Pembobolan ATM tersebut dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan arang buktinya.

b. Melakukan penyidikan

Sesuai dengan Pasal 106 s/d Psala 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanggal 13 Februari 2017 pukul 09:30 wib.

yang patut diduga merupakan tindak pidana yang wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan Penyidikan pada intinya adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dari lima alat bukti sebagai mana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga atau disangkakan melakukan tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan seperti yang diatur dalam Pasal 16 s/d 19 KUHAP dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Dalam surat perintah penangkapan disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang disangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa.

d. Penahanan

Penahanan tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Penahanan tersangka atau terdakwa dilakukan karena kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang buktidan/atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Polda Sumatera Utara terkait dengan upaya penanggulangan Pemboblan ATM adalah dengan mengawasi

residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana Pembobolan ATM yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya.²⁸

Banyak proses penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembobolan ATM namun tindak pidana tersebut masih saja sering terjadi diantaranya:

a. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan manusia

Sebagai makhluk yang memiliki hawa dan nafsu, manusia juga memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara itu alat pemuas kebutuhan manusia itu berupa barang dan jasa memiliki keterbatasan baik kuantitas maupun kualitasnya

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat dinilai kurang memiliki kesadaran dan kurang peduli terhadap terjadinya tindak pidana pembobolan ATM di sekitarnya. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut menyebabkan tindak pidana terhadap harta kekayaan masih saja terjadi di lingkungan masyarakat.

c. Rendahnya penghasilan masyarakat

Tingkat penghasilan masyarakat yang rendah telah menyebabkan tingkat kesejahteraan belum mencapai standar taraf kelayakan hidup. Di lain pihak ia memerlukan banya kebutuhan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanggal 23 februari 2017. Pukul 09:30 wib.

d. Tingginya angka persaingan hidup

Tingginya angka persaingan dalam kehidupan ini telah menyebabkan manusia mengalami tekanan secara emosional untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

e. Krisis ekonomi

Krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi, telah menyebabkan tertutupnya lapangan pekerjaan bagi para pencari pekerjaan dan menyebabkan keputusaan mereka sehingga beralih melakukan tindak kriminal.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadilan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang

Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, peradilan dan pelaksanaannya pidana harus dilaksanakan

Dari definisi ini tampak bahwa Mulder memandang hukum pidana sebagai sebuah sistem. Dengan demikian objek kebijakan hukum pidana mencakup hukum pidana dalam arti formil dan materiil. Definisi ini lebih komprehensif. Sebab dengan objek kebijakan hukum pidana yang terfokus pada hukum pidana

materil saja bisa diasumsikan hukum pidana materil akan tidak efektif dalam menghadapi peristiwa hukum konkrit, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan hukum pidana formil. Ini tampak dalam menyikapi perkembangan teknologi dan msyarakat yang sangat pesat.²⁹

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Polda Sumatera Utara ialah:

- a) Melakukan pengamanan
- b) Melakukan penyitaan barang bukti
- c) Membuat administrasi penyidikan
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
- f) Melakukan penahanan terhadap tersangka.

Dan rencana tindak lanjut yang dilakukan pihak Polda Sumatera Utara yaitu:

- a) Menyita barang bukti hasil kejahatan
- b) Mencari pelaku lainnya yang turut membantu melakukan pencurian
- c) Melakukan pemberkasan/ mengirimkan berkas ke JPU
- d) Mengirim tersangka dan barang bukti ke JPU.³⁰

²⁹ Abdul Wahid & mohammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 53-54

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Leonardus Marpaung Direktorat reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanggal 23 februari 2017. Pukul 09:30 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Modus Operandi Tindak Pidana Pembobolan ATM yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan cara sebagai berikut: pelaku membantu dan memeriksa sekitar mesin ATM, saat ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, dan pada saat kartu ATM korban tersangkut saat itu juga pelaku menawarkan dengan mengambil pingset kemudian menguras uang korban dengan menggunakan ATM korban.
2. Adapun hambatan yang di lalui oleh pihak kepolisian daerah Sumatra Utara ialah hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum.kendala lain yang dialami saat pengumpulan alat bukti ialah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pembonolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
3. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Pembobolan ATM yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dengan cara sebagai berikut:Upaya Pre-Emtif yaitu upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman untuk menaggulangi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan Perundang-Undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat

membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan, dan Upaya Represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya merupakan penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif bisa disebut dengan upaya tindakan atau penaggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi.

B. SARAN

1. Sebaiknya para pengguna Anjungan Tunai Mandiri lebih berhati-hati dalam menggunakan ATM yang ia miliki, tidak boleh mudah percaya terhadap orang yang baru ia kenal, dan kepada pelaku sebaiknya di berikan sanksi yang tegas yang dapat memberikan efek jera bagi setiap pelakunya.
2. Seharusnya para penegak hokum mampu memperbaiki undang-undang khususnya tentang pembobolan anjungan tunai mandiri agar lebih mudah untuk di pahami baik oleh penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.
3. Seharusnya para penegak hukum tidak menggunakan cara yang bertele-tele melalui proses yang begitu panjang untuk melalukan penyidikan terhadap tindak pidana anjungan tunai nmandiri sehingga masyarakat lebih mudah memahami prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan ke-2.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Hendar Soetarna. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hermasyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: KENCANA. Cetakan Ke-6.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkra Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin. 2006. *Tindak Pidana Perbankan*. PT. RajaGrafindo Persada
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-3.
- Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Opreasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Ciawi – Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang:

- Nomorr 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia,
- Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Internet dan Website:

Alimelisabeth. “*pengertian, fungsi dan kegunaan ATM*”, <http://alimelisabeth.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-fungsi-dan-kegunaan-atm.html>. Diakses Senin, 23 Januari 2017. Pukul 15:10 wib

Anonymous, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8977-pengumpulan-alat-bukti.html>, diakses rabu, 18 Oktober 2017

Didik Harianto,” *Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembobolan*”, <http://didik-harianto.blogspot.co.id/2010/05/hukum-pidana-terhadap-kasus-pembobolan.html>, diakses Rabu, 15 Maret 2017, Pukul 23:09 wib.

Heidy hapsari, “*Kasus Pembobolan Mesin ATM*”,<http://heidyblogs.blogspot.co.id/2012/05/kasus-pembobolan-mesin-atm.html>, diakses Rabu, 15 Maret 2017, Pukul 22:41wib

Phutut Widyatmoko. jurnalmahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/download/459/397 diakses senin, 01 Agustus 2017, Pukul 21:15wib

HASIL WAWANCARA

1. Apa modus operandi terjadinya tindak pidana pembobolan ATM di POLDASU?

JAWAB:

Pelaku memantau dan memeriksa sekitar mesin ATM, setelah ada orang calon korban di mesin ATM, pelaku memasukkan tusuk gigi yang sudah dirakit dan mematahkan tusuk gigi tersebut di tempat memasukkan kartu ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dengan menggunakan ATM kartu Joker.

Saat korban memasukkan ATM, ATM korban tidak bisa masuk dan saat itu pelaku berpura-pura membantu dengan cara memaksa memasukkan ATM korban, setelah ATM korban masuk pelaku menekan menu *ACCEPT* dan muncullah menu NO. PIN dan setelah NO.PIN masuk berupa angka saat itulah pelaku menghafal NO.PIN korban.

Pada saat korban hendak mengeluarkan ATM, kartu ATM korban tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu juga pelaku menawarkan jasa membantu korban dan menyuruh korban mengambil pingset. Disaat korban mencari pingset, pelaku langsung menarik paksa ATM korban dan membawa kabur ATM milik korban, kemudian menguras uang korban dengan menggunakan ATM korban.

2. Bagaimana proses penanggulangan tindak pidana pembobolan ATM yang dilakukan POLDASU?

JAWAB:

- Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif merupakan upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik. Upaya penghimbauan dan pendekatan diharapkan dapat meredam embrio konflik sosial maupun yang lainnya ditengah masyarakat.

Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polda Sumatera Utara untuk menanggulangi Pembobolan ATM adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan ATM yang baik dan benar agar tidak terjadi pembobolan pada ATM masing-masing.

- Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Kerena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan dengan upaya represif, upaya preverentif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan Perundang-Undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat

mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

- Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya merupakan penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif bisa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan dipenjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

3. Apa saja hambatan atau kendala-kendala yang dialami pihak POLDASU dalam pengumpulan alat bukti tersebut?

JAWAB:

Bahwa kendala yang dialami saat pengumpulan alat bukti ialah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pembonolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu tidak ada maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian yang memuat tentang :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak,
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d)]pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Apa saja barang bukti yang ditemukan dalam penyelidikan tersebut?

JAWAB:

Pihak POLDA Sumatera Utara telah mengumpulkan barang bukti dari tindak pidana pembobolan ATM yaitu berupa:

- 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna hitam.
- 2. 2 (dua) Unit Handphone Merk I-cherry.
- 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna putih.
- 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Prince.

5. 1 buah BPKB.
6. 1 (buah) cincin.
7. 2 (dua) buah tusuk gigi.
8. 2 (dua) buah kertas gulung print.
9. 4 (empat) buah buku tabungan.
10. 2 (dua) buah pisau karter.
11. 1 (satu) Unit Mesin EDC warna biru merk BCA.
12. 18 (delapan belas) buah kartu ATM berbagai merk Bank.
13. 1 (satu) buah kartu Bank BRI milik korban bernama SUSI SIREGAR.
14. 1 (satu) buah kartu Bank MANDIRI yang sudah dirakit dan sering di sebut JOKER.
15. 1 (satu) buah alat congkel ATM terbuat dari gagang kayu dan kawat besi ujungnya dibengkokkan.

5. Ada berapa banyak kasus pembobolan ATM di POLDASU?

JAWAB:

Kasus pembobolan ATM di POLDASU hanya ada satu kasus saja di tahun 2017

6. Apa saja langkah-langkah yang diambil setelah dilakukan penyelidikan ini?

JAWAB:

1. Melakukan pengamanan
2. Melakukan penyitaan barang bukti
3. Membuat administrasi penyidikan

4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi
5. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
6. Melakukan penahanan terhadap tersangka.

7. Apakah ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan?

JAWAB:

1. Menyita barang bukti hasil kejahatan
2. Mencari pelaku lainnya yang turut membantu melakukan pencurian
3. Melakukan pemberkasan/mengirimkan berkas ke JPU
4. Mengirim tersangka dan barang bukti ke JPU.

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

(DITRESKRIMUM)

AIPDA LEONARDUS MARPAUNG

NRP 77010419